



**PUTUSAN**

Nomor 1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK 1802134101850011, tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 01 Januari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Radityo Mahdi, S.H. Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Lingkungan III Tulung Payung, RT.003/RW.003, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [zimi.bachri@gmail.com](mailto:zimi.bachri@gmail.com), telepon : 081284848388-085928033232, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1819/SKH/IX/2023/PA.Gsg, tanggal 26 September 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 1802132512720001, tempat tanggal lahir Pager Gading, 25 Desember 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Hal. 1 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang mana keduanya menikah pada tanggal 25 Desember 1998 yang pernikahannya dilangsungkan di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan wali Nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Sarju dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pak Dari dan Pak Damu dan terjadi Ijab Qabul antara Tergugat dengan wali nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Keterangan Nomor : B-66/KUA.08.02.13/PW.01/03/2022, tertanggal 27-03-2023;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;

Hal. 2 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun dan telah dikaruniai seorang keturunan yang bernama Sindy Hendra Jaya Bin Suyanto, Gunung Agung, 18-01-2022, Laki-laki, Tidak/Belum Sekolah, diasuh oleh Tergugat;
7. Bahwa permohonan isbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan Permohonan Gugatan cerai terhadap suami/ Tergugat;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Februari tahun 2009 adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hanya untuk kebutuhannya sendiri;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada September tahun 2009, yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hanya untuk kebutuhannya sendiri, sehingga dari hal inilah menyebabkan terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 14 tahun dan keduanya sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun upaya yang telah dilakukan tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena Penggugat dan Tergugat kurang melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
12. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 3 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;  
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 25 Desember 1998 di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsidiar:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Radityo Mahdi, S.H. Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Lingkungan III Tulung Payung, RT.003/RW.003, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [zimi.bachri@gmail.com](mailto:zimi.bachri@gmail.com), telepon : 081284848388-085928033232, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023,

Hal. 4 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1819/SKH/IX/2023/PA.Gsg, tanggal 26 September 2023, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1802134101850011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 16 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak tercatat Nomor B-66/KUA.08.02.13/PW.01/03/2022 tertanggal 27 Maret 2023 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## 2.-----Bukti Saksi:

- 1) **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten

Hal. 5 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Desember 1998 yang pernikahannya dilangsungkan di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Bapak Sarju;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Pak Dari dan Pak Damu;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa atas pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatitkan saat itu adalah karena penghulu yang mengurus perkawinan dahulu meninggal sebelum mengurus perkawinan Penggugat dan Tergugat di KUA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;

Hal. 6 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hanya untuk kebutuhannya sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 14 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

2) **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Desember 1998 yang pernikahannya dilangsungkan di Kampung

Hal. 7 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Bapak Sarju;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Pak Dari dan Pak Damu;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa atas pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan saat itu adalah karena penghulu yang mengurus perkawinan dahulu meninggal sebelum mengurus perkawinan Penggugat dan Tergugat di KUA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hanya untuk kebutuhannya sendiri;

Hal. 8 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Radityo Mahdi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1819/SKH/IX/2023/PA.Gsg, tanggal 26 September 2023, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan

Hal. 10 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan demikian Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, yang perkawinannya tidak tercatat di Register Buku Nikah Kantor Urusan Agama Terusan Nunyai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat merupakan komulasi antara perkara isbat nikah dan perceraian, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai mana berikut di bawah ini;

**I.-----Tentang Isbat Nikah:**

*Hal. 11 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan permohonan Penetapan (Isbat) Nikah atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1998, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam yang pernikahannya dilangsungkan di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Isbat Nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat untuk menjadi alat bukti yang sah atas terjadinya suatu pernikahan, sebagai mana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Penggugat tidak mempunyai bukti sah sebagai mana ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 yang diajukan Penggugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2 yang diajukan Penggugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai;

Menimbang, bahwa untuk menilai sah atau tidaknya pernikahan yang dimaksud oleh Penggugat sebagai mana termuat dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 25 Desember 1998 menurut agama Islam di wilayah

Hal. 12 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung tengah;

--Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan dengan tata cara dan ketentuan syari'at Islam, yang rukun serta syaratnya telah terpenuhi;

-----Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan, baik secara hukum maupun menurut syari'at Islam, serta selama pernikahan tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan pernikahan tersebut;

-----Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh kesimpulan bahwa meskipun para saksi tidak hadir langsung pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, namun para saksi mengetahui adanya pernikahan sebagai mana dimaksud, dan sebagaimana kebiasaan di keluarga Penggugat serta keterangan yang diperoleh saksi dari masyarakat sekitar bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara syariat Islam, dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawainan baik menurut syariat Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama dalam Kitab *Fiqh As-sunnah* Jilid III hal 426, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه.

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst.

Hal. 13 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, *"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan dengan tata cara syariat Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 25 Desember 1998;

## II.-----Tentang Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam pokok pertimbangan tentang Isbat Nikah dianggap menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah oleh Majelis Hakim, maka pokok perkara perceraian sebagai mana surat gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu

Hal. 14 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hanya untuk kebutuhannya sendiri;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak kurang lebih 14 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung (Pasal 308 ayat (1) RBg), maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Hal. 15 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak 14 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Hal. 16 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلّقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 17 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1998 di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Muhajir Anshori, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **As'ad Fuadi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg tanggal 26 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 18 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Desi Ratnasari, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Muhajir Anshori, S.H.I.**

**As'ad Fuadi, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp1.000.000,00
3. Total PNBP	Rp30.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.145.000,00</b>

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal., Putusan No.1997/Pdt.G/2023/PA.Gsg